

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di tahun 2021, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu program dalam UU HPP tersebut adalah Program Pengungkapan Sukarela. Program Pengungkapan Sukarela yang disingkat dengan PPS adalah program pengungkapan harta bersih secara sukarela atas harta yang diperoleh Wajib Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau infomasi mengenai harta tersebut. Sementara itu, menurut penjelasan dalam laman pajak.go.id, Program Pengungkapan Sukarela adalah pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.<sup>1</sup>

Kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menyebutkan Program Pengungkapan Sukarela berlangsung selama 6 bulan ke depan mulai tanggal 01 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Dan sebagai aturan pelaksanaan untuk Program Pengungkapan Sukarela, pemerintah menerbitkan PMK Nomor

---

<sup>1</sup> Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, "Program Pengungkapan Sukarela", 2022, <<https://pajak.go.id/PPS>>, [2022]

196/PMK.03/2021 tentang tata cara pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada 22 Desember 2021 dan mengundangkan PMK tersebut pada 23 Desember 2021. Pada prinsipnya program ini hampir sama dengan Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty Program*) yang dilaksanakan Pemerintah pada tahun 2016/2017, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, sehingga sering disebut sebagai *tax amnesty* jilid II.

PPS memiliki dua fungsi penting secara ekonomi, yaitu 1) potensi untuk mendapatkan sumber investasi baru dalam membiayai pembangunan ekonomi dan perluasan basis perpajakan nasional. 2) dan bagi wajib pajak diberi kesempatan untuk secara sukarela mengungkapkan hartanya yang belum atau tidak dilaporkan dalam *tax amnesty* atau harta yang selama ini belum terlaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Terdapat dua ruang lingkup kebijakan pelaksanaan PPS yaitu:

Keterangan	Kebijakan I	Kebijakan II
Peserta	WP Orang Pribadi (OP) dan Badan peserta <i>Tax Amnesty</i>	WP Orang Pribadi (OP)
Basis Pengungkapan	Harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat mengikuti <i>Tax Amnesty</i>	Harta perolehan 2016 s.d. 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020
Tarif	<ul style="list-style-type: none"><li>• 11% untuk harta deklarasi Luar Negeri (LN)</li><li>• 8% untuk harta Luar Negeri (LN) repatriasi dan harta deklarasi Dalam Negeri (DN)</li><li>• 6% untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/renewable energy</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 18% untuk harta deklarasi LN</li><li>• 14% untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN</li><li>• 12% untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/renewable energy</li></ul>

Untuk kebijakan II, harus memenuhi syarat: (a) tidak sedang diperiksa atau dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018,

2019, dan 2020; (b) tidak sedang dilakukan penyidikan, dalam proses peradilan, atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor menyampaikan sejumlah manfaat yang dapat diraih dalam program ungkap harta. Pertama, wajib pajak telah terbebas dari sanksi administratif dan perlindungan data. Kedua, data harta yang telah diungkapkan lewat Surat Pemberitahuan Harta Bersih (SPPH) tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

Dengan sejumlah manfaat yang disampaikan, masih ada Wajib Pajak yang ragu untuk mengikuti PPS. Berbagai alasan pun diungkapkan diantaranya: Apakah akan ada *tax amnesty* sejenis yang akan dilakukan kedepannya? Apakah dengan mengikuti PPS, Wajib Pajak akan terhindar dari sanksi administratif dikemudian hari? Apakah DJP benar-benar memiliki kemampuan untuk melacak harta yang belum dilaporkan (*profiling*)?

Sebenarnya dengan satu alasan kuat dapat membuat wajib pajak tidak ragu mengikuti PPS, yaitu penerapan sanksi perpajakan. Bagaimana sanksi perpajakan diterapkan terhadap wajib pajak sehingga wajib pajak dapat secara sukarela menjadi peserta PPS? Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui topik “Kebijakan Sanksi Denda bagi Wajib Pajak dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS)”